



INSPEKTORAT
KAB. TEMANGGUNG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024**



(0293) 492422



temanggunginspektorat@gmail.com



www.inspektorattemanggungkab.go.id




KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024. LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2025.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	vi
RENCANA AKSI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	5
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung.....	19
5. Isu Strategis.....	23
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP.....	23
1. Dasar Hukum.....	23
2. Tujuan LKJIP.....	24
3. Manfaat LKJIP.....	24
C. SISTIMATIKA LKJIP.....	25
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	26
A. RENCANA STRATEGIS.....	26
1. Tujuan Daerah.....	26
2. Sasaran Daerah.....	27
B. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah.....	28
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	29
D. PERJANJIA KINERJA TAHUN 2024.....	30
E. RENCANA ANGGARAN/ANGGARAN TAHUN 2024.....	32
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	34
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat.....	35
2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program.....	49
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	65
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	65
2. Analisa Efisiensi.....	69
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	70
BAB IV : PENUTUP.....	71
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	71
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	19
Tabel 1.2	Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024.....	20
Tabel 1.3	Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Golongan Tahun 2024.....	18
Tabel 1.4	Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	22
Tabel 2.1	Tujuan, sasaran, Kebijakan dan Program.....	29
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran	30
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	31
Tabel 2.4	Rencana Anggaran per Sasaran Program Tahun 2024.....	33
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	34
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2024.....	36
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	37
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2024.....	50
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.....	59
Tabel 3.6	Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	65
Tabel 3.7	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	67
Tabel 3.8	Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024.....	69
Tabel 3.9	Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung	6
Gambar 1.2	Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024.....	20
Gambar 1.3	Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Golongan Tahun 2024.....	21
Gambar 3.1	Nilai MCP KPK Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	39
Gambar 3.2	Peringkat MCP Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	40
Gambar 3.3	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IKU Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	48
Gambar 3.4	Dokumentasi Pendukung Indikator Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tahun 2024.....	52
Gambar 3.5	Dokumentasi Pendukung Indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Tuntutan Atas Kerugian Negara Tahun 2024.....	54
Gambar 3.6	Dokumentasi Pendukung Indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024.....	55
Gambar 3.7	Dokumentasi Pendukung Indikator Persentase Penanganan Aduan Masyarakat Tahun 2024.....	57
Gambar 3.8	Dokumentasi Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.....	58
Gambar 3.9	Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.....	64



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
2. IKPD dan Data Pokok Tahun 2024;
3. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2024;
4. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2024;



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tugas dan Fungsi Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c) penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:



- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***assurance activities***)
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***anti corruption activities***)
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***cosulting activities***)

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kegiatan :

A. Kegiatan Utama

1. Pengawasan :

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :

- Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

- b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

- c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.

- d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Reviu atas Laporan Keuangan;



3. Monitoring dan Evaluasi;
 4. Sosialisasi dan Asistensi;
 5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
 7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Gelar Pengawasan.
- B.** Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :
1. Mengawal reformasi birokrasi;
 2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan;
 3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
 4. Monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan melalui Aplikasi *Monitoring Centre for Prevention*;
 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 6. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 7. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 8. Pendampingan Kegiatan Zona Integritas;
 9. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4227/SJ/;
 10. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi organisasi perangkat daerah dan desa.
- C. Kegiatan Penunjang**
1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
 3. Kegiatan Kesekretariatan;
 4. Penerbitan Koreksi Intern.



C. Kesesuaian Penyelenggaraan Pengawasan Intern dengan Kode Etik dan Standar

Untuk memastikan tugas, fungsi, dan peran Auditor dalam bidang pengawasan intern berjalan dengan baik, maka Auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung berkewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: 063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan intern, Pimpinan dan Auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung menerapkan Standar dalam seluruh kegiatan pengawasan intern, termasuk didalamnya kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Standar Audit yang dijadikan pedoman adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.


3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, maka dibentuk struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Subag Perencanaan dan Keuangan, Subag Evaluasi dan Pelaporan dan Subag Umum dan Kepegawaian;
- c. 5 (lima) Inspektur Pembantu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Inspektur Pembantu.



Gambar 1.1
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Secara rinci uraian tugas dan fungsi Inspektor, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian serta Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c. penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;



- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Tugas Sekretaris Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat.

Tugas Sekretaris meliputi:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensiyaserta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;



- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan konsep kebijakan Inspektur yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur;
- g) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j) mengelola sistem informasi dan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Inspektorat;
- l) mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- m) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Informasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
- n) melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsifungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat;
- g) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Inspektorat;
- h) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- i) melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- j) melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- k) melaksanakan penyusunan laporan keuangan Inspektorat;
- l) melaksanakan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- m) melaksanakan penyusunan laporan Inspektorat;
- n) menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- o) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Inspektorat;
- p) melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- q) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- r) memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s) memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- u) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g) melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h) memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset



- tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k) melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan asset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
 - l) menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Inspektorat guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - m) menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
 - n) melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;
 - o) mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
 - p) menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - q) menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai;
 - r) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;



- s) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - t) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - u) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - v) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - w) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya
- c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:
- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;



- f) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan;
- g) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- h) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang evaluasi dan pelaporan;
- i) menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- j) mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- k) menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- l) menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- m) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- n) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- o) menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- p) menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah;
- q) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan;
- r) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.



3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas Pengawasan internal terhadap kinerja, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan Pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan tahunan bidang pemerintahan Daerah;
- f. pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. pelaksanaan Evaluasi atas SAKIP Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;s
- j. pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Public Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah;
- l. pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah;dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.



4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan Internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan Evaluasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- h. pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
- k. pelaksanaan verifikasi LHKASN;
- l. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- m. pelaksanaan penilaian Zona Integritas;
- n. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu III

Inspektur pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang akuntabilitas keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;



- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;
 - f. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan Reviu dana alokasi khusus fisik;
 - h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - i. pelaksanaan Reviu dan Audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
 - k. pelaksanaan Audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.
6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang kinerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan bidang Pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan program kerja pemeriksaan bidang Pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan Pembinaan Pengawasan bidang kinerja Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang kinerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan Audit pelayanan publik Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan Audit kinerja Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan Audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- h. pelaksanaan Audit kinerja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan Audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;



- j. pelaksanaan Audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa, dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- k. pelaksanaan konsultansi kepada Pemerintahan Desa;
- l. pelaksanaan Audit kinerja pengelolaan aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. pelaksanaan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- e. pelaksanaan Audit atas pelanggaran disiplin ASN;
- f. pelaksanaan Audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan ASN;
- g. pelaksanaan *probity* Audit;
- h. pelaksanaan Audit investigasi;
- i. pelaksanaan Audit forensik;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2024, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	2	3
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur Pembantu	5
4	Kepala Subbagian	3
5	Auditor Madya	5
6	Auditor Muda	5
7	Auditor Pertama	9
8	Auditor Mahir	2
9	Auditor Pelaksana	8
10	PPUPD Ahli Muda	1
11	PPUPD Ahli Pertama	2
12	Arsiparis Terampil	1
13	Pranata Komputer Terampil	1
14	Bendahara	1
15	Verifikator Keuangan	1
16	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
17	Pengelola evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	1
18	Pengelola Kepegawaian	1
19	Pengadministrasi Umum	1
20	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1
Jumlah		51

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024




Tabel 1.2
Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	20
2	Sarjana (S1)	17
3	D3	13
4	SLTA	1
	Jumlah semua	51

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 1.2
Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024



Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024




Tabel 1.3
Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	15
2	Golongan III	23
3	Golongan II	13
	Jumlah semua	51

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024

Gambar 1.3
Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Golongan Tahun 2024



Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024

Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan dibantu oleh 4 orang (*supporting staff*) dengan perincian 2 (dua) orang tenaga dengan latar belakang pendidikan S1, dan 2 (dua orang) *driver*. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam



keadaan baik. Namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, meskipun demikian dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.4
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	14	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga	264	Buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	11	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	519	buah	Baik
8.	Asset lainnya	0	buah	Rusak

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Tahun 2024 untuk Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapatkan penambahan asset :

1. 2 Unit laptop Asus;
2. 2 unit laptop Zyrex;
3. 1 unit Tablet;
4. 2 unit printer 1 buah;
5. 1 unit AC 2 PK;
6. 2 unit LCD;
7. 1 buah tabung gas;
8. 1 buah microphone;
9. 1 unit tangga;
10. 1 unit TV;
11. 1 unit bracket; dan
12. 1 unit AC 1 PK.



5. Isu Strategis

Permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pencegahan Korupsi belum optimal;
2. Belum semua PD memahami pengelolaan resiko, masih diperlukan pendampingan dari Inspektorat;
3. Nilai IEPK belum maksimal;
4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di PD sehingga masih perlu diadakan pendampingan;
5. Belum optimalnya pelaporan keuangan Pemda, Perangkat Daerah maupun sekolah (SD, SMP) sehingga perlu di reviu;
6. Masih banyak laporan keuangan desa belum sesuai peraturan yang berlaku;
7. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan BUMD;
8. Masih banyak aduan yang masuk ke inspektorat;
9. Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan (terutama desa);
10. Baru ada 2(dua) Perangkat Daerah yang lolos dan berpredikat WBK dari kementerian PAN dan RB;
11. Masih adanya aduan masyarakat yang masuk ke inspektort (Gratifikasi, Wistle Blowing System dan Benturan Kepentingan);
12. Kualitas, kuantitas dan sarpras SDM APIP belum sebanding dengan jumlah beban tugas dan kewenangannya;

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;



- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2923;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya tercapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 (satu) tahun;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- c. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



C. Sistematika LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana pendukung
5. Isu Strategis

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Tujuan daerah
2. Sasaran Daerah

B. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

E. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
2. Analisis Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tujuan Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung. Yang akan didukung oleh 3 tujuan kinerja utama yang didukung oleh 10 sasaran kinerja yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan;
 - c. Meningkatnya toleransi masyarakat;
 - d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - e. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya perekonomian daerah;
 - b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN, dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;



- b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
- c. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

2. Sasaran Daerah

Dalam pencapaian tujuan daerah maka sasaran daerah harus dapat diwujudkan yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Sumber daya manusia Kabupaten Temanggung yang berkualitas, berkarakter dan berdaya diharapkan mampu menjawab dinamika dan tuntutan dalam era disrupsi, globalisasi, megatrend dan geopolitik yang tidak menentu tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas Kabupaten Temanggung. Kompetisi di era *Industry 4.0* dan *Society 5.0* membutuhkan SDM yang mampu berkompetisi dan memiliki daya saing tinggi, namun tetap serta memiliki nilai sikap perilaku berbudaya yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang didukung oleh indikator sasarannya adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Olahraga, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Toleransi, Angka Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Gender.

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan nasional yang tidak menentu, sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Temanggung adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perkapita sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan, karena keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung, yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan



hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Ketahanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh indikator sasarnya adalah meningkatnya Pendapatan perkapita, turunnya Angka Kemiskinan, Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meningkatnya Indeks Pembangunan Infrastruktur, meningkatnya Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan Indeks Rasa Aman.

3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung dengan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan dan perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani adalah pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah, cepat, tepat, dan profesional. Dalam tataran pelaksanaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Indeks Reformasi birokrasi yang didukung oleh meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), meningkatnya Indeks Merit System, meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

B. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Sasaran Daerah perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan 3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN				
TUJUAN	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani			
INDIKATOR	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)			
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas dalam semua indikator dan sub indikator dalam MCP KPK	Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dari sisi administratif dan implementasi dalam pelayanan publik dalam 8 area intervensi MCP KPK	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Maturitas SPIP	Peningkatan kegiatan SPIP terintegrasi	dilaksanakan sosialisasi dan bimtek, pendampingan terkait SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Peningkatan kegiatan SPIP terintegrasi	dilaksanakan bimtek dan pendampingan penilaian SPIP terintegrasi	
	Kapabilitas APIP	Peningkatan kualitas, kuantitas dan sarpras Sumber Daya APIP	dilaksanakan pengiriman diklat sertifikasi profesi, PKS dan Bimtek terkait pengawasan	

Sumber : Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 050/37 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Utama



Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, sebagaimana diubah dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/93 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Temanggung tentang Penetapan Indikator Kinerja utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dan tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
		Tujuan/Sasaran		Pada Tahun		
			2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)		B	B	B
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Persen	93,70	93,80	93,90
		Maturitas SPIP	Nilai	3,009	3,12	3,12
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,92	2,93	2,95
		Kapabilitas APIP	Level	3	3	3

Sumber : Renstra Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024-2026

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (renstra) Perangkat daerah;



- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjina Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada Tingkat sasaran dan kegiatan. Inspektorat Kabupaten Temanggung telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung mengacu pada rencana Strategis 204-2026 dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja
		Tujuan/Sasaran		
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)		
		Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Persen	93,70
		Maturitas SPIP	Nilai	3,009
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,92
		Kapabilitas APIP	Level	3

Sumber : RPD Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026



Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

E. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2024, dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, dan telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Perubahan APBD Tahun 2024 berjumlah Rp. 8.259.151.806,- Adapun komposisi dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:



Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Program Tahun 2024

SASARAN 1	APBD 2	APBD PERUBAHAN 3
Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pengawasan	Rp. 662.215.000,-	Rp. 539.745.300,-
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.363.215.000,-	Rp. 365.840.000,-
Sasaran 3 : Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Rp.7.443.136.436,-	Rp. 7.353.566.506,-
JUMLAH	Rp.8.468.351.436,-	Rp. 8.259.151.806,-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 050/370 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1. Capaian Kinerja Utama Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 diharapkan dapat mewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN sesuai dengan tujuan ke 3 (tiga) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Temanggung, dengan sasaran yang akan dicapai pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam membantu mewujudkan tujuan tersebut tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar ataupun regional;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah;
7. Analisis atas efisiensi sumber daya;
8. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
9. Menambah dokumentasi kegiatan/hasil kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dilakukan dengan membandingkan antara



target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani						
2	Sasaran : Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	93,7	96,00	100	Sangat Tinggi	IKPD
		Maturitas SPIP	3,009	3,077	100	Sangat Tinggi	IKPD
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2,92	3,000	100	Sangat Tinggi	IKPD
		Kapabilitas APIP	3	3	100	Sangat Tinggi	IKPD

Sumber : IKPD Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada Tabel diatas dapat diketahui pada Tahun 2024 terdapat Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang merupakan indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebanyak 4 (satu) indikator sasaran, dengan capaian kinerja 100 % dengan Kategori Sangat tinggi yaitu :

1. Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK;
2. Maturitas SPIP;



3. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi; dan
4. Kapabilitas APIP

Sedangkan pencapaian Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tujuan 3 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN										
Tujuan PD : Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani										
Sasaran Strategis : Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah										
Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Persen	na	na	93,70	na	na	96	na	na	100
Maturitas SPIP	Nilai	na	na	3,009	na	na	3,077	na	na	100
Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	na	na	2,92	na	na	3,000	na	na	100
Kapabilitas APIP	Level	na	na	3	na	na	3	na	na	100
Rata-rata										100

Sumber : IKPD Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk capaian kinerja pada 4 (empat) indikator sasaran Inspektorat Tahun 2024 tercapai 100% dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Persentase capaian *Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK*



MCP adalah sistem yang mengurus pemantauan, supervisi, dan pengawasan pemerintahan daerah secara nasional yang meliputi 8 dengan 26 indikator dan 62 subindikator area rawan korupsi untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah melalui Laman Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID). Sistem ini dibuat untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pencegahan korupsi dilakukan dengan tujuan:

1. Melakukan identifikasi titik rawan korupsi sehingga dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada masing-masing Pemerintah Daerah;
2. Mendorong inisiasi dan komitmen kepala daerah beserta pejabat dan ASN daerah termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
3. Mendorong pelaksanaan rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah sebagai bagian upaya pencegahan korupsi daerah;
4. Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun;
5. Memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan public sehingga efektif dalam mencegah praktik korupsi daerah sebagaimana tercantum dalam area pencegahan korupsi pada aplikasi JAGA.ID baik berdasarkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari hasil Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Fokus area pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu:

1. Area Perencanaan;
2. Area Penganggaran;
3. Area Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Area Pelayanan Publik;
5. Area Pengawasan APIP;
6. Area Manajemen ASN;




7. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Area Optimalisasi Pajak Daerah.

Ke-delapan area tersebut dilengkapi dengan indikator dan sub-indikator sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyampaikan laporan upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. Skor penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dengan interval 0-100. Jika tata kelola pemerintahan berdasarkan MCP rendah, maka resiko korupsi semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

Persentase capaian *Monitoring Center For Prevention* (MCP) KPK Kabupaten Temanggung Tahun 2024 terealisasi 96% melebihi 2,3 % dari target yang telah ditetapkan (93,70%). Dengan demikian capaian kinerja dapat tercapai 100%. Indikator Persentase capaian *Monitoring Center For Prevention* (MCP) KPK baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran Inspektorat, pada Renstra 2024-2026 sehingga belum ada realisasi indikator tersebut pada tahun sebelumnya (2022-2023).


Gambar 3.1
Nilai MCP KPK Kabupaten Temanggung
Tahun 2024



Sumber : Aplikasi JAGA.ID



Gambar 3.2
Peringkat MCP Kabupaten Temanggung
Tahun 2024



Sumber : Aplikasi JAGA.ID

Dibandingkan dengan realisasi tingkat nasional dan regional, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa Nilai *Monitoring Center For Prevention (MCP)* KPK Kabupaten Temanggung Tahun 2024 berada pada urutan ke 33 secara Nasional dan urutan ke 14 di Jawa Tengah, dimana nilai yang dicapai melebihi rata-rata Nilai *Monitoring Center For Prevention (MCP)* Jawa Tengah yaitu 95%.

Faktor Pendorong tercapainya Indikator *Monitoring Center For Prevention (MCP)* KPK yaitu telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor Penghambat tercapainya Indikator *Monitoring Center For Prevention (MCP)* diantaranya :

1. Masing-masing unit kerja belum melakukan kegiatan sesuai dengan timeline rencana aksi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI)
2. Perangkat Daerah terkait terlambat dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tercapainya Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK diantaranya:

1. Melakukan koordinasi yang baik pada masing-masing unit kerja agar pemenuhan dokumen rencana aksi Korsupgah dan Stranas PK dapat dilakukan dengan lebih baik;
2. Melakukan koordinasi agar setiap unit kerja dapat menyampaikan dokumen rencana aksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

2. *Maturitas SPIP*

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi. Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-708/PW11/3.2/2024 tanggal 31 Desember 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi), dengan Nilai 3.077.

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 terealisasi 3.077 dari target yang ditetapkan (3,009) dengan demikian capaian kinerja indikator Nilai Maturitas SPIP tercapai 100%, dengan status capaian sangat tinggi (ST). Indikator Maturitas SPIP baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran Inspektorat, pada Renstra 2024-2026 sehingga belum ada realisasi indikator tersebut pada tahun sebelumnya (2022-2023). Tidak ada pemeringkatan nilai



dalam penilaian Maturitas SPIP ini, sehingga capaian Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung tidak dapat dibandingkan baik secara Nasional maupun regional.

Faktor Pendorong tercapainya Indikator *Maturitas* SPIP :

1. Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP
 - b. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
 - c. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan pemkab Temanggung;
 - d. Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda;
2. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng.

Faktor penghambat tercapainya target kegiatan :

1. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
2. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
3. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia;
4. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater penilaiannya bertambah/berkembang.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai maturitas SPIP diantaranya:

1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;



2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
3. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun)
4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD

3. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. IEPK merupakan salah satu unsur dalam penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P).

Berdasarkan Laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Nomor PE.07.03/LHP-558PW11/5.1/2024 Perihal laporan Bimbingan Teknis Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi pada nilai 3,000.

Realisasi kinerja Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 terealisasi 3,000, sehingga target tercapai 100% dari target yang ditetapkan (2,92%) dengan status sangat tinggi (ST). Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran Inspektorat, pada Renstra 2024-2026 sehingga belum ada realisasi indikator tersebut pada tahun sebelumnya (2022-2023). Tidak ada pemeringkatan nilai dalam penilaian Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi ini, sehingga capaian Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi Kabupaten Temanggung tidak dapat dibandingkan baik secara Nasional maupun regional.

Faktor Pendorong tercapainya Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya :

1. Menyusun, melengkapi dan melakukan pemutahiran dokumen untuk peningkatan penilaian IEPK;
2. Menyempurnakan Renstra OPD untuk menyatakan secara tertulis kebijakan



antikorupsi.

3. Menyempurnakan profil risiko OPD dengan melakukan identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko korupsi;
4. Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system;
5. Mendorong pimpinan satuan kerja untuk menyusun pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian Fraud di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/ perbuatan yang sama tidak terulang.

Faktor Penghambat tercapainya Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya :

1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi;
2. Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah;
3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal, belum dilakukan;
4. Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
5. Komitmen pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan;
6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya:

1. Peningkatan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penugasan pengukuran IEPK;
2. Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi

4. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan,



dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, dilaksanakan dengan melalui :

- a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
- c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penilaian Kapabilitas APIP menghasilkan level Kapabilitas APIP dari Level 1 s/d Level 5 :

1. Level 1 *Initial*

Level *initial* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern. Kondisi tersebut menjadi landasan bagi APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan meskipun belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur (SDM dan Praktik Profesional) yang memadai.

2. Level 2 *Structured*

Level *structured* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai. Namun, aktivitas pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar minimal dan praktik profesional yang disyaratkan.

3. Level 3 *Delivered*

Level *delivered* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan



standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

4. Level 4 *Institutionalized*

Level *institutionalized* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D. Selain itu, hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi K/L/D.

5. Level 5 *Optimized*

Level *optimized* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-353/PW11/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Temanggung, Level Kapabilitas APIP Kabupaten Temanggung pada Level 3 (*delivered*).

Target kinerja Kapabilitas APIP terealisasi level 3 sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Level 3). Dengan demikian capaian kinerja tercapai 100%, dengan status sangat tinggi (ST). Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi baru ditetapkan sebagai Indikator sasaran Inspektorat, pada Renstra 2024-2026 sehingga belum ada realisasi indikator tersebut pada tahun sebelumnya (2022-2023). Tidak ada pemeringkatan nilai dalam penilaian Kapabilitas APIP ini, sehingga capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Temanggung tidak dapat dibandingkan baik secara Nasional maupun regional.

Faktor Pendorong tercapainya Indikator Kapabilitas APIP diantaranya :

1. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat;
2. Memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat Khusus STAR dengan pola



- pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR;
3. Para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru;
 4. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dimana pegawai yang pernah mengikuti suatu diklat dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kantor;
 5. Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP;
 6. Pada saat melaksanakan tugas pengawasan para pegawai membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang diketahui oleh Inspektur;
 7. Melakukan revidi berjenjangan pada setiap tugas audit sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik;
 8. Para pimpinan mengajak agar bersemangat untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan oleh Inspektorat dapat dihargai;
 9. Membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dibuat secara berkala, dan
 10. Memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi.

Faktor Penghambat tercapainya Indikator Kapabilitas APIP diantaranya:

1. Kompetensi SDM belum memadai;
2. Kuantitas SDM belum memadai;
3. Kurangnya komitmen;
4. kurangnya komunikasi;
5. Anggaran belum memadai;
6. Perencanaan kegiatan belum memadai;
7. Sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Level Kapabilitas APIP diantaranya :

1. Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya;
2. Mempertimbangkan untuk melakukan penambahan dana operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD;
2. Menetapkan mekanisme pemberian reward/penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan;



3. Melaksanakan evaluasi intern dan ekstern melalui kegiatan Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP) dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten Temanggung;
4. Melakukan reviu atas Internal Audit Charter;
5. Melakukan penyegaran kembali terhadap Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing anggota tim;
6. Melibatkan semua tenaga pemeriksa dalam perencanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) guna mengetahui dan menganalisis area kritis mana yang ditemui selama melakukan pengawasan

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang keberhasilan capaian Indikator sasara Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024:

Gambar 3.1
Dokumentasi Kegiatan Pendukung IKU
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Rapat Perkembangan Capaian MCP KPK Tahun 2024



Rapat MCP KPK di Gedung Merah Putih Jakarta



Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas
Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten
Temanggung Tahun 2024



Desk Evaluasi Risk Register Perangkat Daerah oleh
Inspektorat Kabupaten Temanggung



Rapat Koordinasi Saberpungli Tahun 2024



Pendampingan Penilaian Kapabilitas APIP
Kabupaten temanggung oleh BPKP perwakilan
Provinsi Jawa Tengah

2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Temanggung sebanyak 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) Indikator. Pada Tahun 2024 capaian kesembilan indikator tercapai 100% sangat tinggi, sebagaimana penjelasan di bawah :

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sasaran Program Penyelenggaraan Pengawasan yaitu meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pengawasan Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 5 (lima) indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 5 (lima) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100%** dengan predikat "**Sangat Tinggi**".



Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan
Tahun 2024

Sasaran : Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pengawasan										
Program : Penyelenggaraan Pengawasan										
Indikator sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	42	46	61	80,28	104,92	70,82	100	100	100
Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	17	23	48	38,17	52,15	56,51	100	100	100
Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	31	48	63	91,17	100	120	100	100	100
Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Sasaran : Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pengawasan										
Program : Penyelenggaraan Pengawasan										
Indikator sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja										100

Sumber : IKPD Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator pada Program Penyelenggaraan Pengawasan sasaran strategis meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pengawasan pada Tahun 2024 terdapat 5 indikator sasaran dengan capaian kinerja tercapai 100 %, dengan kategori kriteria Sangat Tinggi. Secara rinci capaian kinerja Program Pengawasan Internal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Kinerja indikator Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tahun 2024 tercapai 100% dari target kinerja terealisasi 70,82 % melebihi 9,82% dari target yang ditetapkan (61%). Demikian juga capaian kinerja yang tercapai pada Tahun 2023 sebesar 100%. Target kinerja Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan reliasai Tahun 2023 dikarenakan adanya penambahan jumlah obyek yang diperiksa pada Tahun 2024. Keberhasilan pencapaia kinerja tersebut dipengaruhi:
 - 1) Faktor pendorong:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas dokumen perencanaan Pembangunan dan anggaran daerah tahunan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Lapoaran dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Surat kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/209/IJ perihal Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

2) Faktor penghambat:

- a. kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP;
- b. kurang Pahamnya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP;
- c. dokumen LPPD dikirim ke Inspektorat setelah disusun oleh tim terlambat sehingga waktu reviu terbatas; dan
- d. Pelaksanaan reviu renja terbatas, dilaksanakan oleh 1 tim

3). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja :

- a. melaksanaa peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor.;
- b. Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD;
- c. Reviu LPPD dilaksanakan secara pararael, bersamaan dengan peyusunan dokumen LPPD untuk mengurangi temuan yang harus di tindaklanjuti;
- d. pelaksanaan Reviu renja dilaksanakan dengan 1 tim besar dengan penambahan anggota tim dari Tim Irban lain



Gambar 3.4
Dokumentasi Pendukung
Indikator Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan
Evaluasi Tahun 2024



Audit Kinerja Kemiskinan ekstrim



Reviu LPPD Kab. Temanggung Tahun 2023

2. Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara.

Target kinerja tercapai 56,51%. Melebihi 8,51% dari Target yang telah ditetapkan (48%). Capaian kinerja tercapai 100 %. Dengan demikian status capaian kinerja dalam skala Sangat Tinggi(ST). Demikian juga untuk capaian kinerja tahun sebelumnya (2023) tercapai 100%. Hal ini dipengaruhi :

- 1) Faktor pendorong:
 - a. Beberapa reviu telah menggunakan aplikasi;
 - b. Pengumpulan data telah melalui google drive;
 - c. Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.
- 2) Faktor penghambat;
 - a. pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendesak;
 - b. banyaknya tugas mandatori yang mengharuskan Inspektorat untuk meereviu dokumen secara mendadak dan dalam waktu yang singkat(reviu DAK fisik, non fisik dan reviu Inakes) di luar dokumen PKPT, menjadikan tumpang tindih penugasan; dan
 - c. Jumlah Personil terbatas.



- 3). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja :
 - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam Tim ;
 - b. Rencana penugasan dimasukkan dalam PKPT untuk meminimalisir tumpang tindih penugasan;
 - c. Untuk penugasan yang melibatkan beberapa OPD , dilaksanakan rapat koordinasi sebelum penugasan;
 - d. Pembagian penugasan internal tim dan mengoptimalkan waktu penugasan sebagai upaya penyelesaian laporan tepat waktu;
 - e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal tim maupun eksternal dengan PD terkait pemenuhan dokumen melalui media IT.

Gambar 3.5

Dokumentasi Pendukung Indikator Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara Tahun 2024



FGD Reviu dan PDDT atas Hibah Bansos



Kegiatan reviu Dana Bos

3. Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa.

Target kinerja terealisasi 120% dengan capaian 100 % dengan status sangat tinggi(ST). Capaian kinerja melebihi 57 % dari target yang ditetapkan (63%). Demikian juga untuk capaian kinerja tahun sebelumnya (2023) tercapai 100%. Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Faktor pendorong:



- a. peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. perpres no 12 th 2021 tentang perubahan perpres no 16 th 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. mandatori dari KPK yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan Monev semua Aset Desa.
- 2) Faktor penghambat:
- a. belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa ;
 - b. jumlah personil yang terbatas;
 - c. belum semuanya dapat dilakukan pengawasan;
 - d. adanya penugasan mandatori di luar PKPT yang mengakibatkan pelaksanaan tugas berbenturan.
- 3) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja :
- a. auditor diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Personil melaksanakan tugas tambahan;
 - c. pemilihan obrik dilakukan dengan pemetaan risiko;
 - b. Memasukkan tugas mandatori ke dalam Dokumen PKPT selanjutnya

Gambar 3.6

Dokumentasi Pendukung Indikator Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa Tahun 2024



Pelatihan Pengelolaan Aset Desa



FGD Pengelolaan Keuangan Desa



4. Persentase penanganan aduan Masyarakat

Aduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Temanggung sudah ditindak lanjuti, sehingga realisasi kinerja tercapai 100%. Tahun 2024 capaian kinerja prosentase penanganan aduan masyarakat tercapai 100 % dengan status Sangat Tinggi (ST). Capaian masih sama dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya (2023).

- 1) Faktor pendorong tercapainya indikator Persentase penanganan aduan masyarakat:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - b. SOP Pengaduan;
 - c. Adanya anggaran pendukung kegiatan
- 2) Faktor penghambat tercapainya indikator Persentase penanganan aduan masyarakat:
 - a. masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas;
 - b. belum semua auditor mengikuti diklat Investigasi dan PPKN;
 - c. belum ada tenaga ahli bidang konstruksi bangunan sehingga belum bisa mandiri dalam perhitungan kerugian Negara
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase penanganan aduan masyarakat:
 - a. Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Diklat Investigasi dan PPKN;
 - c. Dalam hal kerugian negara terkait konstruksi bangunan gedung bekerjasama dengan Dpu dalam perhitungannya;
 - d. Dialokasikan SDM bidang konstruksi dan bangunan



Gambar 3.7

Dokumentasi Pendukung Indikator
Persentase penanganan aduan Masyarakat Tahun 2024



Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri
Temanggung



Kegiatan Provisional Hand Over (PHO)

1. Persentase tindak lanjut hasil temuan Pemeriksaan

Pada Tahun 2024 Indikator Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan target tercapai 100 %. Dari target yang ditetapkan 100% tercapai 100%, masih sama dengan capaian kinerja tahun 2023. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi:

1) Faktor pendorong :

- a. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
- b. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
- c. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progress penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
- d. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
- e. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.

2) Faktor penghambat :

- b. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;



- c. Temuan pemeriksaan terkait kebijakan lama ditidakanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
 - d. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi;
 - e. SDM APIP kurang/terbatas.
- 3) Upaya yang dilakukan
- a. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjut dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
 - b. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
 - c. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan.

Gambar 3.8
Dokumentasi Kegiatan Pendukung Indikator
Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan



Kegiatan Desk Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP



Kegiatan Larwasda Tahun 2024

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sasaran pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yaitu Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 (empat) indikator kinerja dengan hasil capaian 100% pada semua indikatornya. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

No	Indikator sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	40	60	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	na	na	20	na	na	100	na	na	100
4	Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen akreditasi pengawasan serta kualitas pengawasan	Level	na	na	3	na	na	3	na	na	100
Rata-Rata Capaian Kinerja											100

Sumber: IKPD Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada tahun 2024. Semua indikator kinerja tercapai 100%.

Secara rinci capaian indikator kinerja pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebagai berikut:

1. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



Target kinerja terealisasi 100%. Sedangkan capaian pada tahun sebelumnya mencapai 60%, dengan demikian jika dibandingkan capaian Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 40%.

Progres kegiatan sampai dengan Tahun 2024 masih dalam proses pendampingan kepada 5 (lima) perangkat dan sudah diusulkan kepada usulan kepada Kementerian PAN dan RB yaitu :

1. BAPPEDA;
2. DINDUKCAPIL;
3. DPMPTSP;
4. DPRKPLH; dan
5. DINPERMADES

Hasil penilaian 2 Perangkat daerah lolos dalam penilaian dan mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung; dan
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
- 1) Faktor pendorong tercapainya indikator Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) :
 - a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
 - b. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
 - c. Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung
 - 2) Faktor penghambat tercapainya indikator Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) :
 - a. kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;



- b. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
 - c. Adanya mutasi pegawai
 - 3) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu :
 - a. Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas
 - b. Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI
 - c. Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai ZI
2. Presentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pelaksanaan Penangan aduan atas aduan whistle blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Tahun 2024 tercapai 100%, masih pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya.

 - 1) Faktor pendorong tercapainya indikator Presentase Tindak Lanjut Aduan *Whistle Blowing*, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi:
 - a. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Kabupaten Temanggung;
 - b. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
 - c. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
 - d. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
 - e. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan; dan
 - f. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan.
 - 2) Faktor penghambat tercapainya indikator Presentase Tindak Lanjut Aduan *Whistle Blowing*, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi:



- a. kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
 - b. kurangnya SDM auditor;
 - c. kurang pahamnya OPD mengenai benturan kepentingan;
 - d. kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi; dan
 - e. belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung;
- 3) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Presentase Tindak Lanjut Aduan *Whistle Blowing*, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi yaitu :
- a. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
 - b. Sosialisasi benturan kepentingan;
 - c. Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
4. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Resikonya
- Realisasi Indikator Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya pada Tahun 2024 terealisasi 100 %. Pada tahun sebelumnya belum menjadi indikator program, sehingga belum ada hasil penilaian atas pelaksanaannya.
- 1) Faktor pendorong
Sebagian besar perangkat daerah telah menyusun risk register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
 - 2) Faktor penghambat
Belum semua Pegawai memahami tentang manajemen risiko
 - 3) Upaya yang dilakukan
Melaksanakan asistensi/pendampingan tentang manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah
5. Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan
- Realisasi indikator Kompilasi Level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan pada Tahun 2024 pada level 3 dari target yang ditetapkan (level 3). Dengan demikian capaian kinerja tercapai 100% dengan status sangat tinggi (ST). Pada tahun sebelumnya belum menjadi indikator program, sehingga belum ada hasil penilaian atas pelaksanaannya.



- 1) Faktor Pendorong
 - a. telah tersusunnya Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas APIP sebagai upaya tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Penilaian oleh BPKP;
 - b. Anggaran dan SDM APIP telah diupayakan agar selaras dengan mandatory spending;
 - c. Sinergi, koordinasi, komunikasi, pemberdayaan dan kerjasama antar pimpinan Perangkat Daerah dalam meningkatkan Kapabilitas APIP telah terjalin dengan baik;
 - d. Telah terdapat kesamaan tujuan (persamaan persepsi) internal APIP dalam upaya peningkatan Kapabilitas APIP;
 - a. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng
- 2) Faktor penghambat
 - a. kompetensi SDM belum memadai;
 - b. kuantitas SDM belum memadai;
 - c. kurangnya komitmen;
 - d. kurangnya komunikasi;
 - e. anggaran belum memadai,
 - f. perencanaan kegiatan belum memadai;
 - g. sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai;
- 3) Upaya yang dilakukan
 - a. mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat;
 - b. memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat Khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR;
 - c. para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru;
 - d. melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dimana pegawai yang pernah mengikuti suatu diklat dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kantor;
 - e. membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP;



- f. pada saat melaksanakan tugas pengawasan para pegawai membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang diketahui oleh Inspektur;
- g. melakukan revidu berjenjangan pada setiap tugas audit sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik;
- h. para pimpinan mengajak agar bersemangat untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan oleh Inspektorat dapat dihargai;
- i. membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dibuat secara berkala; dan
- j. memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi.

Gambar 3.9

Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



Rapat Koordinasi Pembagunan ZI



Pencanangan ZI pada Dinas PU



Rakor Persiapan
Penilaian SPIP



Peringatan HAKORDIA Tahun 2024

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2024 dari 3 (tiga) program, 10 kegiatan dan 28 sub kegiatan, alokasi anggaran dari penetapan APBD 2024 sebesar Rp. 8.468.351.436 Perubahan APBD Kabupaten Temanggung dan berkurang dalam APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 8.259.151.806,- terealisasi sebesar Rp.8.116.220.071,- atau sebesar 98,27%.

Alokasi anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2024 sebesar Rp. 905.585.300,- Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	539.745.300	526.638.500	97,57
A.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	429.745.300	417.249.800	97,09
a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.000.000	9.406.080	94,06



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
b.	Reviu Laporan Kinerja	126.555.000	124.065.262	98,03
c.	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000	78.682.194	98,35
d.	Pengawasan Desa	60.000.000	59.739.562	99,57
e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	153.190.300	145.356.702	94,89
B.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	110.000.000	109.388.700	99,44
a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	35.000.000	34.807.820	99,45
b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	75.000.000	74.580.880	99,44
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	365.840.000	349.216.573	95,46
A.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	52.840.000	51.621.480	97,69
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	52.840.000	51.621.480	97,69
B.	Pendampingan dan Asistensi	313.000.000	297.595.093	95,08
a.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	150.000.000	143.503.518	95,67
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	125.000.000	121.379.075	97,10
b.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	365.840.000	32.712.500	86,09

Sumber : LRA Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran kinerja Inspektorat didukung oleh 2 program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Anggaran sebesar Rp.539.745.300,- terealisasi 97,57% atau sebesar Rp.526.638.500,- dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



dengan anggaran sebesar Rp.365.840.000,- terserap 95,46% atau sebesar Rp. 349.216.573,-.

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.7.353.566.306,- dengan penyerapan sebesar Rp.7.240.364.998,- atau 98,46%, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.353.566.506	7.240.364.998	98,46
A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.863.686.806	6.781.901.741	98,81
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.848.686.806	6.766.919.241	98,81
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000	14.982.500	99,88
B.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.882.000	68.754.000	98,39
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.882.000	68.754.000	98,39
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.570.900	151.149.092	96,54
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.634.700	3.584.500	98,62
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	19.721.100	98,61
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	22.749.950	91,00
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.925.000	22.551.480	94,26
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.011.200	82.542.062	98,25



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.160.000	126.475.000	87,13
a.	Pengadaan Mebel	18.500.000	18.500.000	100
b.	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	94.000.000	78.400.000	83,40
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.660.000	29.575.000	90,55
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.266.800	32.009.535	90,76
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.160.000	2.443.460	58,74
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.368.000	7.420.000	88,67
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.738.800	22.146.075	97,39
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.000.000	80.075.630	96,48
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	67.260.380	96,09
b.	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	100
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.815.250	98,15

Sumber : LRA Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.7.353.566.506,- terserap 7.204.364.998 atau sebesar 98,46%



Tabel 3.8
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten
Temanggung Tahun 2023-2024

URAIAN	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Anggaran	7.034.307.890	6.941.509.473	98,68	8.468.351.436	8.259.151.806	98,46

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung dari Tahun 2024 sebesar Rp.8.468.351.436,- mengalami kenaikan sebesar Rp.1.224.843.916,- dari 7.034.307.890,- ditahun 2023 atau naik sebesar 17,41%. Sedangkan prosentase serapan anggaran pada Tahun 2024 sebesar 8.259.151.806,- (98,46%) lebih rendah 0,22% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp.6.941.509.473,- (98,68%).

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran disetiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:



Tabel 3.10
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Efektifitas Penyele nggaraan Pengawasan	97,57	100	2,43
2.	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	95,46	100	4,54
Rata-Rata		96,52	100	3,48

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Efisiensi anggaran dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,52% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 3,48%. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Belanja narasumber yang sudah dianggarkan tetapi tidak terealisasi semua dikarenakan pengiriman narasumber hanya 1 (satu) orang saja;
2. Belanja BBM pada sub kegiatan dipergunakan sebagaimana keperluan saja;

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang pengawasan yaitu **Level 3 Kapabilitas APIP**. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-353/PW11/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Temanggung.



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan sangat memuaskan, dari 13 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 berhasil dilaksanakan dengan rata-rata capaian kinerja **100%** dengan kategori **Sangat Tinggi**.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026-2023 secara maksimal maka berdasarkan permasalahan yang ada strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumberdaya manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan di Lingkungan Kabupaten Temanggung;
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua para pemangku kepentingan dalam pengawasan;
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung;
4. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan pengawasan;



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2025.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005